

KERANGKA ACUAN KERJA
(TERMS OF REFERENCE / TOR)



PROGRAM	:	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
KEGIATAN	:	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN
SUMBER DANA	:	APBD KABUPATEN BLORA TAHUN 2020
SATKER	:	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLORA
LOKASI	:	KABUPATEN BLORA

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BLORA
2020**


**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
(TERMS OF REFERENCE / TOR)**

KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN TAHUN 2020

1.	Latar Belakang	<p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan lingkungan hidup telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan meningkatnya kemampuan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) diharapkan akan semakin meningkatkan kepedulian kepada pelestarian lingkungan hidup.</p> <p>Berkaitan dengan akses informasi kepada publik, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebagai Badan Publik pemerintah wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Berdasarkan UU KIP tersebut informasi dikategorisasikan menjadi informasi tersedia setiap saat, berkala, serta merta dan informasi yang dikecualikan. Pelaporan status lingkungan hidup merupakan informasi yang disediakan secara berkala. Informasi tersebut disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau, dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Laporan tersebut juga berfungsi sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup dapat menjadi alat yang berguna dalam menilai, menentukan prioritas masalah, membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan.</p>
2.	Maksud	Pelaksanaan penilaian dokumen lingkungan (SPPL/UKL-UPL/Amdal)
3.	Tujuan	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
4.	Sasaran	Menyediakan informasi tentang kondisi lingkungan hidup saat ini prospeknya di masa mendatang yang akurat, berkala, dan terjangkau bagi publik, pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta pengambil keputusan.
5.	Lokasi Kegiatan	Kabupaten Blora
6.	Sumber Pendanaan	Kegiatan ini dibiayai dengan menggunakan dana dari APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019 pada Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).
7.	Nama dan Organisasi	Nama dan organisasi pengguna anggaran adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blora.
8.	Pejabat Pembuat Komitmen	Yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora Nama : Istadi Rusmanto ST, MM NIP : 19680904 200003 1 005
9.	Data Dasar/ Penunjang	Data dasar yang dipakai adalah pengajuan dokumen lingkungan hidup (SPPL/UKL-UPL/Amdal) Tahun 2020.
10.	Standar Teknis	Standar teknis yang dipakai adalah Peraturan Bupati Blora Nomor 55 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019.
11.	Ruang Lingkup Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020.

12.	Keluaran (<i>Out Put</i>)	Rekomendasi dokumen lingkungan (SPPL/UKL-UPL/Amdal).
13.	Jangka Waktu Kegiatan	Jangka waktu pelaksanaan adalah 1 (satu) Tahun Anggaran 2020.
14.	Persyaratan Kerjasama	Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi maka persyaratan berikut harus dipatuhi: 1. Mempunyai Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku; 2. Pernah melaksanakan pekerjaan serupa, dibuktikan dengan foto copy SPK; 3. Tidak menimbulkan konflik; 4. Surat Perjanjian Kemitraan/Kontrak yang ditandatangani oleh kedua pihak; 5. Segala perselisihan diselesaikan dengan musyawarah oleh kedua pihak dengan tidak melibatkan Pengguna Anggaran.
15.	Alih Pengetahuan	Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Blora, 2 Januari 2020
Pejabat Pembuat Komitmen



Istadi Rusmanto, ST MM

Pembina

NIP. 196809042000031005